



**PUTUSAN**

Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung Alai, 03 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko sebagai Penggugat,  
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung Alai, 03 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, dengan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Mkm, tanggal 03 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Selasa di Desa Tanjung Alai pada tanggal 27 Januari 2004 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 07/28/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

*Halaman 1 dari 11 halaman, putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko tertanggal 27 Januari 2004;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang lima belas tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir pada tanggal 11 April 2006, **Anak Penggugat dan Tergugat**, Laki-Laki, lahir pada tanggal 18 Juli 2008 dan **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir pada tanggal 07 September 2017;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang Lima belas tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama **WIL**, penggugat sering terdengar tergugat telponan dengan panggilan sayang;
  - b. Tergugat sering marah saat pulang kerja kepada pengugat tanpa alasan;
  - c. Tergugat sering keluyuran pada malam hari, bahkan tergugat sering tidak pulang sama sekali;
  - d. Setiap tergugat pulang ke rumah orang tuanya, tergugat selalu membawa harta benda berharga seperti : surat tanah, mobil, motor dan surat surat peniting lainnya
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Juli 2019 berawal ketika tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Dikarnakan penggugat tidak terima akan tuduhan tergugat, tergugat pun menayakan hubungannya dengan wanita yang bernama **WIL**. namun tergugat menyuruh penggugat menanyakan sendiri tentang hubungannya dengan tergugat. dan akhirnya penggugat pun pergi ke rumah **WIL**. sesampainya di rumah **WIL**. **WIL** pun menjelaskan bahwa mereka telah menikah dan sekarang **WIL** sedang hamil lima bulan.
6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat sendiri, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 halaman, putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan ataupun jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

#### A. Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/28/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko tanggal 27 Januari 2004, telah bermeterai dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P"

#### B. Saksi:

*Halaman 3 dari 11 halaman, putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat, Penggugat adalah saudara kandung saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orangtua Saksi di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik sendiri di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang sampai berpisah;
  - Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada bulan April 2006, Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada bulan Juli 2008 dan Resta Jamila, perempuan, lahir pada bulan September 2017, ketiga anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
  - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak 9 bulan terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam dan berselingkuh dengan perempuan yang bernama WIL;
  - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terakhir Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 bulan yang lalu sebelum keduanya berpisah;
  - Bahwa Saksi bersama Penggugat pernah menemui perempuan selingkuhan Tergugat tersebut yang bernama WIL untuk menanyakan

*Halaman 4 dari 11 halaman, putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal hubungannya dengan Tergugat dan perempuan tersebut mengaku sekarang sedang hamil 5 bulan dari hubungannya dengan Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
  - Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;
2. Saksi 2 umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat, Penggugat adalah saudara kandung saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir, ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orangtua Saksi di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik sendiri di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang sampai berpisah;
  - Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada bulan April 2006, Anak

*Halaman 5 dari 11 halaman, putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada bulan Juli 2008 dan Resti Jamila, perempuan, lahir pada bulan September 2017, ketiga anak tersebut sekarang ikut bersama Penguat;

- Bahwa Rumah tangga Penguat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak 7 bulan terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Mel yang merupakan warga Desa Pasar Bantal yang tinggal di perumahan pabrik sawit Desa tanjung Alai;
- Bahwa Saksi pernah 3 kali melihat Penguat dan Tergugat bertengkar, pertengkaran yang pertama dan pertengkaran kedua Saksi tidak mengetahui penyebabnya, Saksi hanya mengetahui penyebab pertengkaran ketiga yang terjadi sekitar 3 bulan lalu dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Mel tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan perusahaan pabrik sawit di Desa Tanjung Alai dan setahu Saksi perempuan yang dinikahi oleh Tergugat juga tinggal di perumahan karyawan pabrik tersebut;
- Bahwa Penguat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak setelah idul fitri tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Penguat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penguat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Penguat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, Penguat dan Tergugat juga tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penguat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penguat sudah tidak mau lagi rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Halaman 6 dari 11 halaman, putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugati adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Oktober 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat "P" serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti "P" (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Januari 2004 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

*Halaman 7 dari 11 halaman, putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi 1) dan saksi 2 (Saksi 2), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama WIL tanpa seizin Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sekurang-kurangnya selama 5 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri yang berada di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak 7 bulan terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berselingkuh dan telah menikah dengan perempuan selingkuhannya yang bernama WIL;

Halaman 8 dari 11 halaman, putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak lebaran idul fitri 2019 selama lebih kurang 5 bulan;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, keduanya tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
8. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak 7 bulan terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dan telah menikah dengan perempuan selingkuhannya yang bernama WIL;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak lebaran idul fitri 2019 selama lebih kurang 5 bulan;
5. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, keduanya tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
6. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim tunggal patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga

*Halaman 9 dari 11 halaman, putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Hakim Tunggal patut meyakini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilalihnya menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;

Halaman 10 dari 11 halaman, putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marhendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marhendi, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 395.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 516.000,00</b>
( lima ratus enam belas ribu rupiah )	

Halaman 11 dari 11 halaman, putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)